



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 61/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004  
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN;  
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG  
MAHKAMAH AGUNG JUNCTO UNDANG-UNDANG  
NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 JUNCTO  
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14  
TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG; DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG  
HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 11 NOVEMBER 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 61/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 23 ayat (2)]; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 268 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

La Arta

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 11 November 2019, Pukul 14.46 – 15.11 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto             | (Ketua)   |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

La Arta

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.46 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Sidang dalam Perkara Nomor 61/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

**2. PEMOHON: LA ARTA**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Anggota yang saya hormati dan sama berbahagia. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri, nama saya adalah Drs. La Arta, M.Si. dalam perkara ini sebagai Pemohon.

**3. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih, Bapak.

Naskah perbaikan Bapak sudah diterima oleh Panel. Kita sudah baca, namun Bapak tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan poin-poin penting yang mengalami perubahan dari konsep semula dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan.

**4. PEMOHON: LA ARTA**

Ya, Pak. Terima kasih banyak, Yang Mulia.

Perlu saya permaklumkan bahwa pada sidang awal, Permohonan saya ini kurang-lebih 31 halaman. Kemudian setelah saya menerima masukan-masukan, ya memang itu saya ... apa namanya ... saya sangat menyetujui. Sehingga saya berusaha untuk mengurangi halaman itu menjadi sekarang yang saya kasih masuk itu tinggal 15. Sebenarnya itu juga saya masih ingin untuk palingan hanya 10. Hanya saya punya kendala, Pak Ketua Majelis Hakim.

Satu, saya punya laptop saya tidak bawa. File ada di laptop sehingga saya mondar-mandir ke rental yang kadang penuh. Sehingga kalau satu ... kalau saya umpamanya kembali ke kampung tidak akan penuh jadwal, maka saya bertahan dengan bekerja apa adanya seperti sekarang yang saya kumpul, yang saya setor. Namun, saya tetap memahami bahwa masih ... masih ada yang memang harus perlu. Di antaranya, dari awal yang menurut saya itu oleh Majelis Hakim telah memaklumi karena format yang saya gunakan adalah format dari MK,

antara lain menyangkut ... apa ... hak konstitusional apa. Jadi menurut saya itu, tadinya saya tidak uraikan panjang, lebar, tapi bisa saya tambah sekarang.

Bahwasanya yang pertama adalah menyangkut pertanyaan atau yang ingin didalami adalah hak konstitusional apa yang diberikan oleh undang-undang sehingga ada hak yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang ini.

**5. KETUA: ASWANTO**

Sekarang gini, Pak. Ini kan Bapak diberi waktu perbaikan selama 14 hari. Sekarang Bapak sudah masukkan naskah perbaikan, sehingga yang kita bahas adalah apa yang ada di dalam naskah yang Bapak sudah serahkan kepada kami.

**6. PEMOHON: LA ARTA**

Ya.

**7. KETUA: ASWANTO**

Jadi enggak ada lagi penambahan, gitu?

**8. PEMOHON: LA ARTA**

Ya.

**9. KETUA: ASWANTO**

Jadi yang kita akan bahas adalah konsep yang Bapak masukkan, yang sudah diterima oleh Panel Hakim, gitu. Nah, apa ... informasi yang saya sampaikan tadi bahwa ini juga sudah dibaca oleh Panel, sehingga Bapak tidak perlu membaca secara keseluruhan. Cukup menyampaikan poin-poin saja, poin-poin yang mungkin belum ada di ... apa ... ataupun poin-poin yang belum ada di Permohonan sebelumnya, kemudian menjadi ... ditambahkan di dalam poin-poin ini. Di dalam ... apa ... Permohonan yang baru Bapak serahkan atau perbaikan yang Bapak serahkan ini.

**10. PEMOHON: LA ARTA**

Ya, baik.

**11. KETUA: ASWANTO**

Silakan, poin mana yang ... hal apa yang paling mendasar perubahannya, Pak?

**12. PEMOHON: LA ARTA**

Hal yang mendasar untuk ... apa ya ... ditambah juga, Pak, barangkali atau tidak tapi dia masih ... masih dalam apa namanya ... kategori Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pak.

Yang pertama itu kan, hanya 2 pasal ... 2 pasal, yaitu Pasal 24 sebagai pembanding dari undang-undang yang dimohonkan. Ternyata karena itu juga masih bagian dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ada 3 pasal lagi yang menyangkut hak ... ada kewenangan undang-undang memberi kepada semua warga negara untuk dia berhak, antara lain ada jaminan penegakan hukum, atau kepastian hukum, dan keadilan. Itu di Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ayat (1).

**13. KETUA: ASWANTO**

Halaman berapa itu dicantumkan, Pak? Di halaman (...)

**14. PEMOHON: LA ARTA**

Di ... saya belum cantumkan di sini.

**15. KETUA: ASWANTO**

Kita ndak bisa bahas lagi yang Bapak belum cantumkan. Yang di ... yang kita bahas pada kesempatan ini adalah apa yang Bapak sudah tuangkan di dalam naskah perbaikan, ya. Karena kita tidak ... tidak ada lagi perbaikan sesudah Bapak diberi waktu 14 hari itu, Pak.

**16. PEMOHON: LA ARTA**

Ya. Jadi pada intinya, Pak, kerugian hak yang ... yang dirugikan akibat dari undang-undang ini adalah ... apa namanya ... ada hak Pemohon akibat dari undang-undang yang dimohonkan ini.

**17. KETUA: ASWANTO**

Oke.

**18. PEMOHON: LA ARTA**

He eh, ada. Setahu saya, pihak Mahkamah Konstitusi sudah ... sudah tahu itu bahwa saya sudah gambarkan di situ.

**19. KETUA: ASWANTO**

Ya. Jadi begini, Pak, ini ya. Ini kan Bapak sudah tuangkan di dalam ini. Dan karena laptop Bapak ndak ada, jadi kami berpegang pada apa yang bapak sudah tuangkan di dalam ... nah, ya, kita ketika itu kan kita sudah menasihatkan kepada Bapak untuk berkonsultasi kepada yang punya pengalaman beracara di Mahkamah.

Nah, ini kalau kami lihat ini, walaupun sudah tidak ada ... tidak ada ... apa ... kesempatan untuk melakukan perbaikan. Ini saya lihat bukan ... bukan memperjelas Permohonan Bapak ini, tapi semakin mengaburkan.

Coba kita lihat di Petitem, Pak, ya. Di Petitem itu tidak ada pasal yang Bapak minta untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... keseluruhan undang-undang. Sementara di dalam Posita, kan Bapak cuma meminta atau menganggap bahwa ada beberapa pasal yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lalu kemudian, di Petitem Bapak minta semua undang-undang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, begitu, kan?

Kami juga sudah menasihatkan, untuk pengujian formil, itu ada tenggang waktu yang harus terpenuhi. Kalau sudah lewat waktu yang sudah ditentukan dalam putusan Mahkamah, yaitu 45 hari, itu enggak bisa lagi dilakukan uji formil, Pak. Tapi di Petitem Bapak, muncul lagi minta uji formil. Kemudian, minta supaya undang-undang ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, semua undang-undang, semua bagian di dalam undang-undang. Bapak paham, kan?

**20. PEMOHON: LA ARTA**

Jadi, di halaman 10 itu, Pak (...)

**21. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**22. PEMOHON: LA ARTA**

Tergambar itu sampai halaman 11 itu adalah pertentangan.

**23. KETUA: ASWANTO**

Oke.

**24. PEMOHON: LA ARTA**

Ya, pertentangan dari undang-undang yang di (...)

**25. KETUA: ASWANTO**

Ini cuma ... apa ... yang ... yang ... apa ... yang Bapak minta itu, jadi Bapak minta itu adalah apa yang dicantumkan atau dituangkan di dalam Petitem. Sementara di bagian Posita yang Bapak katakan tadi halaman 10 itu, itu adalah argumen-argumen untuk sampai kepada permintaan dalil-dalil yang mendukung permintaan Bapak dan Bapak minta di Petitem itu adalah pengujian formil.

Jadi, proses pembentukan undang-undang dianggap tidak benar. Lalu kemudian, undang-undang itu dibatalkan secara keseluruhan. Jelas, Pak, ya?

**26. PEMOHON: LA ARTA**

Tunggu dulu, Pak, ya. Saya tidak lihat itu ... apa (...)

**27. KETUA: ASWANTO**

Silakan, ada tambahan, Yang Mulia.

**28. PEMOHON: LA ARTA**

Seperti tidak tidak lihat di ... yang (...)

**29. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Pak (...)

**30. KETUA: ASWANTO**

Dibaca coba ... sebentar, sebelum ke Yang Mulia Pak Manahan. Silakan, Yang Mulia.

**31. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

He eh, dibaca dulu halaman 10-15.



**32. KETUA: ASWANTO**

Halaman 15, Pak.

**33. PEMOHON: LA ARTA**

Ya.

**34. KETUA: ASWANTO**

Petitumnya Bapak itu. Silakan dibaca saja, mulai dari angka VI itu, Petitum.

**35. PEMOHON: LA ARTA**

Petitum. Bahwa berdasarkan uraian dan/atau alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**36. KETUA: ASWANTO**

Tidak ada ... apa ... tidak ada kata atau frasa *pengujian formil*. Tetapi, Petitum Bapak yang nomor 2 itu, itu adalah pengujian formil. Walaupun tidak ada Bapak minta di situ, tidak ada ditulis di situ, ini pengujian formil. Tetapi, kalau mempersoalkan proses pembentukan undang-undang, itu namanya uji formil, Pak, ya.

Silakan, Yang Mulia, ada tambahan?

**37. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Ini Pak Drs. La Arta, ya? Seperti hal kemarin itu, kita menyarankan agar Bapak berkonsultasi dengan yang lebih mengerti, gitu, ya? Apa Bapak lakukan juga itu sebelum Bapak membuat perbaikan ini?

**38. PEMOHON: LA ARTA**

Saya pako pengadilan tinggi ... apa ini ... Jakarta Pusat be, di bagian Lembaga ban ... Bantuan Hukum.

**39. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Bantuan Hukum.

**40. PEMOHON: LA ARTA**

Ba ... memang banyak juga yang tidak memahami tentang (...)

**41. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Betul. Itu dia. Jadi, memang mestinya Bapak (...)

**42. PEMOHON: LA ARTA**

Saya minta dulu, Pak, sedikit.

**43. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oke.

**44. PEMOHON: LA ARTA**

Pemahaman saya, begini. Seperti ... seperti halnya di peradilan lain, tapi memang ... ini begini, kita bicara Mahkamah Konstitusi bahwa apa pun yang menjadi penilaian Majelis Hakim itu adalah sesuai fakta sidang. Fakta sidang itu adalah ber ... berawal dari ... dari apa yang diajukan tertulis, kemudian dengan ada tambahan atau pengurangan secara lisan.

Nah, ter ... ternyata ini mem ... adalah satu pelajaran baru mem ... buat saya, ternyata hanya berpedoman pada apa yang telah disetor (...)

**45. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik (...)

**46. PEMOHON: LA ARTA**

Sesuai di per ... perbaikan.

**47. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Di peradilan umum pun tetap juga prinsip itu sama. Kita tetap berpedoman pada formalitas daripada permohonan itu. di peradilan umum juga seperti itu, sehingga kita harus jelas apa yang dikemukakan dalam permulaan permohonan ini seluruhnya? Nah, posita dan seterusnya sampai ke petitum itu harus satu alur.

Nah, kalau ini, Permohonan Bapak ini, di depan itu menguraikan pasal-pasal dan lain sebagainya, beberapa undang-undang. Nah, kemudian di belakang langsung mengatakan ujian form ... menguji formil. Saya yakin, Bapak kurang mengerti apa yang dimaksud dengan uji materiil, apa yang dimaksud dengan uji formil.

**48. PEMOHON: LA ARTA**

Ya.

**49. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, itu masih belum Bapak bisa memahami kalau tidak benar-benar ... apa namanya ... me ... berkonsultasi dengan orang yang mengerti, sehingga akhirnya, buktinya di dalam Permohonan Bapak ini, mengu ... memohon agar seluruh undang-undang yang diuji. Itu ada tiga undang-undang, Pak. Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang KUHAP. Itu tiga-tiga Bapak mohon supaya dibatalkan. Apa enggak heboh nanti negara ini, kalau tiga-tiga itu dibatalkan? Nah, itu. Itu intinya, ya.

Nah, jadi harusnya Bapak memuat ... meminta mana pasal-pasal yang tertentu yang menurut Bapak itu menghambat ataupun merugikan hak konstitusional Bapak. Nah, itu yang harusnya. Jadi, ini seluruhnya yang Bapak mohon ini supaya tiga-tiga undang-undang itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya tidak berlaku, gitu.

Nah, apakah itu yang memang Bapak inginkan?

**50. PEMOHON: LA ARTA**

Sedikit dulu, Pak, ya.

**51. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**52. PEMOHON: LA ARTA**

Sedikit. Saya membuat ini Permohonan, Pak, berdasarkan Surat Edaran SEMA Nomor 10 Tahun 2009 itu. Di situ di ... tercantumkan pasal-pasal nya (...)

**53. KETUA: ASWANTO**

Pak, di ... di Mahkamah ... Mahkamah Konstitusi ndak ada SEMA-nya, Pak. Kita enggak punya SEMA. Jadi, kalau mau membuat permohonan di Mahkamah Konstitusi, rujukannya bukan SEMA dari Mahkamah Agung, tetapi PMK, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (...)

**54. PEMOHON: LA ARTA**

Ini maksud saya begini (...)

**55. KETUA: ASWANTO**

Dan Peraturan Mahkamah Konstitusi.

**56. PEMOHON: LA ARTA**

Maksudnya begini, Pak. Hanya pasal-pasal dari ... apa namanya ... pasal-pasal yang ... yang dari undang-undang yang diuji itu, gitu, Yang Mulia.

**57. KETUA: ASWANTO**

Baik, kita sudah mengerti itu, Pak. Kita sudah mengerti di bagian Posita Bapak juga memang menguraikan pasal-pasal, tetapi yang akan dijawab nanti oleh Mahkamah atau yang diputus oleh Mahkamah adalah apa yang Bapak minta di Petitum.

Nah, di Petitum Bapak meminta membatalkan undang-undang dan kemudian menguji secara formil bahwa proses pembentukan undang-undang ... tiga undang-undang tadi itu enggak benar, sehingga harus dinyatakan tidak punya kekuatan hukum mengikat.

Nah, sementara kami sudah mengingatkan pada sidang pendahuluan pertama, Pak. Uji formil hanya bisa dilakukan sepanjang belum melewati tenggang waktu yang ditentukan. Tadi saya sudah sampaikan tenggang waktunya. Kalau lewat itu, enggak bisa lagi.

Nah, dengan demikian, sebenarnya tidak mendahului putusan kami, yang Bapak minta ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin dilaksanakan. Tidak mungkin kita menguji formil lagi undang-

undang yang sudah lewat waktu yang sudah ditentukan, Pak, nah. Mengerti, Pak, ya?

**58. PEMOHON: LA ARTA**

Baik. Kalau bisa begini, Pak. Saya ... maksud saya begini. Karena pasal undang-undang yang dimohonkan ini baru terjadi ke Pemohon.

**59. KETUA: ASWANTO**

Bukan ... bukan begitu, Pak. Ini Bapak tidak mengerti. Silakan, Pak Pal, dijelaskan.

**60. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Pak Ketua.

Bapak Pemohon, Pak La Arta, mari kita refresh kembali, ya, persidangan pertama, pak, ya. Kita ingat kembali apa yang terjadi pada persidangan pertama.

Pertama sekali, kami sudah mengingatkan terlebih dahulu karena struktur Permohonan Bapak itu tidak sesuai dengan hukum acara, maka kami menasihatkan Bapak berkonsultasilah dengan pihak yang mengetahui bagaimana beracara di Mahkamah Konstitusi. Benar Bapak? Nah, itu pertama.

Yang kedua. Bapak juga bisa melihat contoh-contohnya kalau enggak salah yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Manahan Sitompul untuk melihat contoh-contohnya di Website Mahkamah Konstitusi. [www.mahkamahkonstitusi.co.id](http://www.mahkamahkonstitusi.co.id).

Kemudian yang ketiga, kami juga mengingatkan waktu itu bahwa kalau proses pembentukan undang-undangnya itu yang Bapak anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu pengujian formil dan Bapak juga mencantumkan di situ judul pengujian formil. Nah, itu dibatasi tenggang waktunya 45 hari sejak diundangkan. Itu sudah kami sampaikan.

Nah, berikutnya kami nasihatkan, mengenai uraian tentang legal standing atau kedudukan hukum, Bapak harus menjelaskan boleh menggunakan kasus konkret sebagai titik awalnya, tetapi uraian untuk menyatakan mempunyai kedudukan hukum atau tidak itu adalah apa kerugian hak konstitusional Bapak yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Itu mengenai kedudukan hukum.

Berikutnya setelah uraian itu lengkap, barulah kita masuk pada pokok permohonan, yaitu mengapa Bapak menganggap undang-undang yang Bapak mohonkan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu namanya posita. Dan terakhir,

petitum. Petitum itu tiada lain adalah hal apa yang Bapak minta untuk diputus oleh Mahkamah. Itulah yang kami nasihatkan pada persidangan pertama. Dan untuk itu, Bapak diberikan waktu untuk melakukan perbaikan permohonan dalam kurun waktu 14 hari paling lama sejak sidang pemeriksaan pendahuluan yang pertama itu.

Begitu bukan, Bapak?

**61. PEMOHON: LA ARTA**

Ya, Pak.

**62. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, itulah. Nah, sekarang sebenarnya sidang ini adalah mengonfirmasi apa yang telah Bapak perbaiki sesuai dengan yang kami nasihatkan di sidang pertama itu. Apakah Bapak menggunakan nasihat kami atau tidak, itu sepenuhnya ada pada Bapak. Kami ingin menyampaikan bahwa Panel ini tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan ini, Pak. Entah apa nasib Permohonan ini selanjutnya, itu bukan kami bertiga yang menentukan. Tetapi kami nanti akan melaporkan hasil ini kepada rapat pleno ... Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi. Itulah nanti yang menentukan kelanjutan dari perkara ini. Termasuk apakah ini akan disidangkan lanjut ataukah ini akan berhenti sampai di sini dan kemudian Mahkamah akan mengambil putusan, itu kami bertiga tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan itu. Tetapi itu adalah kewenangan dari 9 Hakim Konstitusi yang nanti akan kami sampaikan lewat Rapat Permusyawaratan Hakim. Kesembilan Hakim itulah nanti akan memutuskan nasib dari Permohonan ini.

Jadi, untuk melakukan perbaikan, Bapak sudah diberikan waktu 14 hari, ya, dan perbaikan itu sudah kami terima, inilah yang nanti akan kami laporkan kepada 9 Hakim Konstitusi itu di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang nanti akan segera akan digelar sesuai dengan jadwal setelah selesainya persidangan ini. Tentu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Begitu, Yang Mulia Pak Ketua.

**63. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih. Sudah jelas, Pak, ya?

**64. PEMOHON: LA ARTA**

Ya, Pak.

**65. KETUA: ASWANTO**

Sudah jelas?

**66. PEMOHON: LA ARTA**

Ada tadi, Pak, sebelumnya.

**67. KETUA: ASWANTO**

Ya?

**68. PEMOHON: LA ARTA**

Sekiranya seperti pemahaman saya tadi bahwa dalam sidang inilah segala apa yang terungkap sebagai fakta sidang itu yang dinilai. Dari rumah saya sudah sesuai saran dulu bahwa sebaiknya petitum nomor 2 ini, saya lihat di catatan dulu itu, tapi dalam ini, pada saat saya setor saya lupa.

**69. KETUA: ASWANTO**

Baik, Pak. Saya kira kita tidak ber ... apa ... tidak berdiskusi lagi mengenai itu.

**70. PEMOHON: LA ARTA**

Baik, baik.

**71. KETUA: ASWANTO**

Sudah jelas di hukum acara. Sesuai dengan aturan, kami akan me ... sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia Pak I Dewa Gede Palguna bahwa kami akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Apa pun yang diputuskan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim, itulah yang akan disampaikan nanti kepada Bapak. Jadi, Bapak tinggal menunggu (...)

**72. PEMOHON: LA ARTA**

Ya.

**73. KETUA: ASWANTO**

Menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan. Tetapi kalau Bapak berkeinginan untuk menarik Permohonan ini, itu juga masih dimungkinkan. Kalau Bapak mau menarik Permohonan ini kembali, itu masih dimungkinkan, tinggal berkomunikasi dengan bagian Kepaniteraan. Itu hak Bapak sepanjang belum ada putusan atau belum diucapkan putusan itu, Bapak boleh menarik kembali Permohonan Bapak ini. Tapi kami tentu tidak menyuruh Bapak untuk menarik, tapi itu ada norma yang mengatur bahwa Pemohon bisa menarik kembali Permohonan yang sudah diajukan kepada Mahkamah.

Jelas, Pak, ya?

**74. PEMOHON: LA ARTA**

Ya, jelas, Pak.

**75. KETUA: ASWANTO**

Baik. Di bagian ini bukti, Bapak memasukkan Bukti P-1 sampai P-23, ya?

**76. PEMOHON: LA ARTA**

5 ... P-1 sampai P-15. Ada perubahan itu.

**77. KETUA: ASWANTO**

Sebentar, Pak. Kami cek, ya.

**78. PEMOHON: LA ARTA**

15 kemudian tambah 1 kemarin itu, jadi 16.

**79. KETUA: ASWANTO**

Oke. Di bukti yang pertama Bapak masukkan itu, P-1 sampai P-23? Itu yang kami anggap sebagai bukti yang lengkap, ya?

**80. PEMOHON: LA ARTA**

Ya, ya.



**81. KETUA: ASWANTO**

Jadi, kita sahkan, ya, P-1 sampai P-23 karena fisiknya memang sudah ada pada kami.

**82. PEMOHON: LA ARTA**

Ya.

**83. KETUA: ASWANTO**

Kami sudah verifikasi dan fisiknya P-1 sampai dengan P-23 sudah ada. Kita sahkan, Pak, ya?

**84. PEMOHON: LA ARTA**

Ya, ya.

**85. KETUA: ASWANTO**

**KETUK PALU 1X**

Baik. Sekali lagi, kami segera akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, apa pun putusan Rapat Permusyawaratan Hakim, itu yang akan disampaikan ke Bapak. Namun sekali lagi, kalau Bapak punya keinginan lain, misalnya ingin menarik kembali Permohonan ini, Bapak tetap punya hak untuk menarik kembali.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.11 WIB**

Jakarta, 11 November 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001